

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Implementasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Implementasi pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yakni dengan memberikan pembiayaan sepenuhnya dari harga perolehan. Terdapat analisa kelayakan penerimaan pembiayaan tersebut berdasar pada analisa asal usul anggota, analisa kelayakan usaha, serta ditinjau pula dari kelayakan agunan yang diajukan. Nasabah dikenakan bagi hasil yang telah disepakati dengan melampirkan data nasabah yang mengajukan serta dokumen pendukung seperti Agunan atau BPKB, foto copy ktp suami istri (kalau belum menikah disertai ktp orang tua), fotocopy kk, fotocopy buku nikah, fotocopy stnk, agunan harus dibawa untuk bukti fisik, lain-lain mengikuti situasi dan kondisi.

Penerima pembiayaan wajib melunasi atau menyelesaikan seluruh jumlah pembiayaan diatur dalam pasal, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Apabila penerima pembiayaan tidak menyelesaikan pembayaran atau pelunasan pembiayaan sebagaimana mestinya, maka pihak koperasi pertama-tama akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban Penerima Pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila dalam jangka

waktu yang telah disepakati tersebut Penerimaan Pembiayaan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pihak koperasi akan menjual jaminan yang diserahkan oleh Penerimaan Pembiayaan atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan dimaksud.

Jenis usaha yang dibiayai dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah adalah semua jenis usaha yang halal dan tidak riba yang menguntungkan atau mempunyai prospek positif dan menjanjikan. Pemberian dana pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah dilakukan dengan datang ke kantor, menyiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan, dan bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku, melakukan kesepakatan perjanjian antara nasabah dan pihak koperasi, peninjauan lokasi usaha nasabah, setelah itu jika disetujui maka nasabah datang ke kantor untuk penandatanganan kerja sama. Kelayakan penerimaan pembiayaan tersebut berdasar pada analisa asal usul anggota, analisa kelayakan usaha, serta ditinjau pula dari kelayakan agunan yang diajukan.

jangka waktu, atau jatuh tempo pada pembiayaan mudaharabah ada dua macam, yakni tiga bulan, serta 6 bulan. Serta penentuannya untuk tingkat pembiayaan rendah adalah melalui manager, sedangkan untuk pembiayaan tinggi adalah melalui melalui rapat pengurus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah yakni dengan Agunan atau BPKB, foto copy ktp suami istri (kalau belum menikah disertai ktp orang tua), fotocopy kk, fotocopy buku nikah, fotocopy

stnk, agunan harus dibawa untuk ak fisik, lain-lain mengikuti situasi dan kondisi. Daya saing dari lembaga ini meliputi dari segi permodalan, penentuan margin, kepercayaan di masyarakat, serta tempat yang besar, dan bagus. Keunggulan pembiayaan mudharabah adalah karena lebih ringan dalam pembayaran angsuran bulanan, mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan pembiayaan jenis ini, dengan hanya membayar margin bagi hasil saja.

Implementasi pembiayaan pada dasarnya berupa cara kerja yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana yang diperoleh berdasarkan perencanaan, analisis, dan juga pengendalian yang dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen dengan mengutamakan nilai guna suatu barang dan juga hasil guna dari suatu barang. Dalam mekanisme pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah telah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, Al-Mawaddah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai analisis yang mana analisis tersebut memiliki tujuan penting, yaitu untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang nantinya dapat terjadi, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

Jenis akad mudarabah yang dijalankan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah mudarabah muthlaqah, yakni bentuk kerja sama antara shaibul maal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dantidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan

fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shaibul maal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹²³

Pada penelitian yang dilakukan oleh Habibah, di Koperasi Syariah Al-Mawaddah ini ditemukan beberapa hal yang secara spesifik membedakan dengan koperasi syariah yang lain. Perbedaan tersebut pada proses kelangsungan akadnya. Jika pada koperasi yang lain calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan dan berlangsung di akad, berbeda halnya dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Setelah terjadinya permohonan anggota pembiayaan, pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Alasannya ialah agar calon anggota pembiayaan selain melakukan ikatan tertulis dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah secara tidak langsung juga melakukan ikatan tidak tertulis kepada Allah SWT. Ikatan tersebut diharapkan mampu menjadikan benteng pengawasan diri bagi pihak koperasi maupun anggota pembiayaan.¹²⁴

Setelah pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, akad pembiayaan bisa segera dilanjutkan. Pembacaan syahadat tersebut berlaku bagi seluruh model pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Dalam akad pembiayaan dibutuhkan suatu jaminan yang mana jaminan tersebut bisa

¹²³ Heri Sudarsono, *Bank dank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). hal. 59

¹²⁴ Asrul Habibah, "Mekanisme Pembiayaan Mudarabah Dan Murabahah Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung)", dalam *Skripsi IAIN Tulungagung* 2018., hal. xii,

berupa benda atau surat berharga, hal ini bertujuan agar anggota pembiayaan agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan akad pembiayaan, pembiayaan mudarabah.¹²⁵

Dalam pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah untuk pembiayaan mudarabah lebih menekankan hasil yang di peroleh melalui analisis yang dilakukan pihak koperasi, baik dari jenis usaha yang dijalankannya, dan juga keseharian calon anggota pembiayaan. Dalam melakukan tindakan pemberian pinjaman, pihak koperasi selalu melakukan analisis terlebih dahulu, analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana asal-usul dari calon anggota pembiayaan apakah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan atau tidak. Kriteria yang disyaratkan seperti halnya kemampuan untuk melunasi pembiayaan, ada atau tidaknya resiko yang kemungkinan terjadi saat pelaksanaan akad pembiayaan, dan lain sebagainya.¹²⁶

Hasil penelitian ini melengkapi kajian yang dilakukan oleh Bambang Waluyo, dengan judul "Implementasi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad Mudarabah di BMT Harapan Umat Kcp Kayen adalah dengan melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemilik dana (Shahibul Maal) dan pihak yang lain menjadi pengelola dana (mudharib), pada penerapan di produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) ini anggota produk Simpanan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Masa Depan (SIMAPAN) menjadi pemilik dana (Shahibul Maal) dan BMT Harapan Umat Kcp Kayen menjadi pengelola dana (mudharib).¹²⁷

Dana tersebut dikelola pada suatu usaha yang dapat menguntungkan, keuntungan tersebut dibagihasilkan sesuai dengan porsi nisbah yang sudah disepakati di awal akad, penerapan usaha pada BMT Harapan Umat Kcp Kayen yaitu berupa pembiayaan atau usaha lainnya dan bagi hasil yang diterapkan pada produk Simpanan Masa Depan yaitu 70 : 30. Pada akad mudharabah kerugian ditanggung oleh pemilik dana jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau mudharib. Namun, jika kerugian tersebut dikarenakan oleh pengelola dana maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²⁸

Hasil penelitian ini juga menguatkan kajian mendalam yang dilakukan oleh Soim Khudori pada analisis yang ia lakukan pada Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo beserta Kepatuhan Syariah di lembaga tersebut. Dalam analisisnya ia mengungkapkan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk simpanan mudharabah khususnya pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binamas tidak berbeda pada perhitungan bagi hasil di beberapa lembaga keuangan syariah lain, yaitu dengan pool of fund kemudian menggunakan pembiayaan yang dibagi hasilkan atau outstanding, rata-rata dana pihak ketiga (DPK), dan rata-rata saldo anggota

¹²⁷ Shifa Putri Fharaskha, "Implementasi akad mudharabah pada produk simpanan masa depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umat Pati KCP Kayen", dalam *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2018., hal. xx

¹²⁸ *Ibid.*

sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada beberapa produk tabungan SISUKA, yakni SSUKA 1 (berjangka satu bulan), SISUKA 3 (berjangka tiga bulan), SIKUA 6 (berjangka enam bulan), dan SISUKA 12 (berjangka satu tahun atau 12 bulan).¹²⁹

Dari pembgian tersebut, ditemukan bahwa tingkat bagi hasil produk SISUKA 1 dengan nisbah bagi hasil 25% memperoleh bagi hasil Rp 3.127.- per bulan; SISUKA 3 dengan nisbah 35% memperoleh bagi hasil Rp 4.378.- perbulan, SISUKA 6 dengan nisbah bagi hasil 45% memperoleh bagi hasil Rp 5.629.-per hulan; dan SISUKA 12 dengan nisbah bagi hasil 60% memperoleh bagi hasil Rp7.506.- per bulan. Berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menggunakan prinsip distribusi bagi hasil profit sharing diperbolehkan, artinya dari sisi keterbolehan maka pilihan prinsip bagi hasil pada KSPPS sudah sesuai syariah.¹³⁰

Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan PSAK No. 105 Pasal 11 dan melalui telaah kritis terhadap item-item yang menjadi beban operasional pada perhitungan bagi hasil, ditemukan 62,5% item sesuai syariah, 25% tidak sesuai syariah, dan 12,5% diperbolehkan sesuai syariah. sebagai mudharib seharusnya mampu menjaga tingkat kepercayaan nasabah atau anggota simpanan mudarabahnya. Dalam kajian sementara, dengan mengganti prinsip ke revenue sharing, maka bagi hasil pada shahibul maal akan menjadi tinggi, dan kesakahan memasukkan beban

¹²⁹ Soim Khudori, "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* Vol. 19. No. 1 (2019): hal. 18-34.

¹³⁰ *Ibid.*

biaya operasional akan dapat dihindari. Meskipun tidak menafikkan terhadap kecerdasaran religiusitas anggota, akan tetapi bagi hasil yang besar yang bisa bersaing dengan suku bunga bank konvensional akan memperkuat kepuasan dan loyalitas Anggota.¹³¹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan kehormatan yang diharapkan dapat berfungsi optimal untuk dapat mengoptimalkan mesin kesyariahan lembaga keuangan syariah sebagaimana KSPPS Binamas. Kontrol ketat terhadap perilaku syariah dalam penetapan biaya dalam simpanan mudarabah khususnya, rasanya akan meningkatkan pula rasa hormat karyawan dan anggota secara keseluruhan.

B. Pembahasan tentang Dampak Pembiayaan Mudarabah dalam Perekonomian Masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung

Dampak pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yaitu dapat menghidupkan kegiatan perekonomian, dan mengembangkan usaha bisnis, dalam cakupan yang cukup luas. Tujuan pembiayaan mudarabah di koperasi ini adalah untuk membantu nasabah mengembangkan usaha agar lebih maksimal dengan mengurangi beban dari pihak nasabah agar usaha mereka dapat berjalan lebih lancar. Pelayanan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang baik, dan

¹³¹ *Ibid.*

memuaskan menjadikan tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini.

Mengenai tujuan dari pembiayaan mudarabah ini, Waluyo mengkaji serupa dalam lembaga perbankan syariah dalam satu kajian penelitian. Ia mengungkapkan bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developmen project) dan mengurangi kemiskinan.

Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis mudarabah. Walaupun ada tantangan tersendiri dalam implementasinya, dalam mudarabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya: (i) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.¹³²

Kajian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadirah, dkk tentang pembiayaan mudarabah dan dampaknya terhadap omset usaha mikro di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah El-Umma. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pembiayaan mudarabah yang disalurkan oleh KSPPEI-Umma

¹³² Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics And Business* Vol. 2. No. 2 2016: hal. 185-204.

tergolong efektif pada seluruh tahapan yaitu tahap pengajuan, pencairan, pengembalian pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan mudarabah yang disalurkan berdampak positif terhadap omset usaha yang didapatkan responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mengalami perkembangan dalam usahanya, hal ini terlihat dari perubahan omset sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan mudarabah. Faktor-faktor yang memengaruhi omset usaha setelah mendapatkan pembiayaan yaitu usia, lama usaha, besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Besarnya pembiayaan dan lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap omset usaha, sedangkan jangka waktu pembiayaan dan usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap omset usaha.¹³³

Kajian serupa dilakukan oleh Musdiana, dan Herianingrum dalam penelitian yang ia tulis mengenai efektivitas pembiayaan mudarabah dalam meningkatkan kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik). Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian yang diterima peneliti menunjukkan bahwa keempat informan sebagai penerima pembiayaan mudarabah telah merasakan peningkatan dalam usahanya setelah menerima pembiayaan mudarabah dari BMT Nurul Jannah Gresik.¹³⁴

Perubahan usaha tersebut antara lain: peningkatan aset usaha, peningkatan omzet penjualan usaha, peningkatan pendapatan usaha, dan peningkatan stabilitas usaha. Sebagian besar usaha informan tersebut telah

¹³³ Nadirah, Tami, Deni Lubis, And Alla Asmara. "Pembiayaan Mudharabah Dan Dampaknya Terhadap Omset Usaha Mikro Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah El-Umma." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol. 4. No. 1 2019: hal. 29-43.

¹³⁴ *Ibid.*

merasakan peningkatan kinerja usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan mudarabah yang ditujukan untuk nasabah BMT Nurul Jannah memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.¹³⁵

Kajian ini juga melengkapi penelitian yang ditulis oleh Devy Apriani Asdiana dalam kajian yang relevan dengan kondisi saat ini pada masa pandemi terhadap peningkatan kinerja UMKM di BMT Kuala Pembuang. Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian yang diterima, menunjukkan bahwa kelima informan sebagai penerima pembiayaan mudarabah telah merasakan peningkatan dalam usahanya semasa pandemi Covid-19 setelah menerima pembiayaan dari pihak BMT Kuala Pembuang. Perubahan usaha tersebut berupa peningkatan omzet penjualan, pendapatan usaha, aset usaha serta stabilitas usaha. Sebagian besar informan tersebut telah merasakan peningkatan kinerja usahanya.¹³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal bagi usahanya. Apa lagi semasa pandemi Covid-19 ini banyak sebagian memilih menutup usahanya

¹³⁵ Rohmah Niah Musdiana, and Sri Herianingrum. "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam (JEBIS)* Vol. 1. No. 1 2015., hal. 72-77

¹³⁶ *Ibid.*

dikarenakan sepi dari pembeli, hal ini juga kerana mereka tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan bunga yang ditawarkan. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan dari pihak BMT Kuala Pembuang ini sendiri memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah saja tetapi juga untuk para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka terpenuhi, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengurangan berkurang.¹³⁷

¹³⁷ Devy Apriani Asdiana,. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm." *Daun Lontar: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Vol. 7. No. 1 2021: hal. 327-345.